

PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA

PIAGAM KOMITE AUDIT PT GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk

I. LATAR BELAKANG

Komite Audit PT Golden Eagle Energy Tbk (Perusahaan) adalah perangkat organisasi yang dibentuk oleh Dewan Komisaris Perusahaan untuk membantu Dewan Komisaris melakukan fungsinya dalam hal pengawasan. Pembentukan Komite Audit juga guna memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam No. IX.1.5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

II. TUJUAN

Komite Audit Perusahaan bekerja secara professional dan independen dengan tujuan untuk membantu tugas dan fungsi Dewan Komisaris sebagai pengawas Perusahaan, antara lain meliputi penelaahan atas informasi keuangan, ketaatan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan pemeriksaan oleh Auditor Internal serta pelaksanaan manajemen resiko.

- Direksi adalah penanggung jawab utama atas Laporan Keuangan dan laporan lainnya, pembentukkan system internal control dan memastikan ketaatan terhadap hukum, peraturan dan kebijakan-kebijakan perusahaan.
- Komite Audit mendasarkan pekerjaan pengawasannya pada informasi yang disediakan oleh Direksi, Internal Audit dan Auditor.

III. KEANGGOTAAN

A. Komposisi dan Stuktur Komite Audit

Mengacu pada Peraturan Bapepam-LK No. IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Komite Audit, jumlah anggota Komite Audit paling kurang 3 (tiga) orang yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak lain dari luar Perusahaan serta minimal salah satu diantaranya harus memiliki keahlian dalam bidang akuntansi dan keuangan.

Pengangkatan setiap anggota Komite Audit didasarkan atas pemikiran untuk memastikan independensi Komite Audit sehingga dapat melakukan tugasnya dengan baik dan semestinya.

Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit. Dalam hal Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Audit lebih dari satu orang maka salah satunya bertindak sebagai Ketua Komite Audit.

B. Syarat Keanggotaan

1. Independen, antara lain dibuktikan dengan:
 - a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;
 - b. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - c. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan;
 - d. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham Utama Perusahaan;
 - e. Tidak mempunyai hubungan usaha maupun afiliasi dengan Perusahaan.
2. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
3. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan Perusahaan.
5. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.

C. Masa Jabatan Komite Audit

Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris Perusahaan dan dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Masa jabatan anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

IV. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN

A. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang tercantum sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti Laporan Keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya.
2. Melakukan aktivitas seleksi, rekomendasi, dan pengawasan pekerjaan Auditor Independen;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan;
4. Memastikan efektifitas pengendalian internal;
5. Memastikan kegiatan bisnis Perusahaan berdasarkan atas kepatuhan terhadap peraturan perundangan; yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
6. Melakukan penelaahan terhadap aktifitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi.
7. Melakukan pemeriksaan terhadap hasil keputusan rapat Direksi dalam pelaksanaannya dalam kegiatan operasional Perusahaan. Melakukan penelaahan terhadap pengaduan yang datang dari pihak ketiga;
8. Melaksanakan tugas khusus yang ditugaskan secara langsung oleh Dewan Komisaris;
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.
10. Melakukan self assessment terhadap pelaksanaan tugas Komite Audit.

B. Wewenang Komite Audit

Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Meminta dan memperoleh keterangan dari Direksi, Pejabat maupun karyawan Perusahaan;
2. Mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari Auditor internal maupun eksternal;
3. Bekerja sama dengan Internal Audit mempunyai wewenang mengakses catatan atau informasi mengenai karyawan, dana, aset, serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

V. TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA

A. Mekanisme Kerja

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit akan membangun hubungan kerja yang efektif dengan BoC, BoD, Internal Audit dan Auditor menyusun program kerja tahunan dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris. Program kerja tahunan Komite Audit antara lain meliputi:

1. Laporan Keuangan

Komite Audit melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dipublikasikan kepada public, meliputi kegiatan:

- a. Penelaahan proses penyusunan dengan menekankan agar penyajian laporan keuangan memenuhi prinsip dan standar akuntansi yang berlaku umum;
- b. Melakukan review atas informasi keuangan yang akan dipublikasikan untuk memastikan bahwa laporan telah disajikan berdasarkan data akuntansi keuangan dan manajemen yang benar dan akurat;
- c. Supervisi audit umum atas Laporan Keuangan untuk memastikan bahwa auditor independen dapat menunjukkan kompetensi dan pengalaman dalam menerapkan Standar Profesi Akuntan Publik dan Prinsip-prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
- d. Jika dianggap perlu, ikut serta dalam diskusi yang dilakukan antara auditor eksternal dengan pihak manajemen dan memperhatikan bila ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada Dewan Komisaris.

2. Pengendalian Internal

Menelaah fungsi pengendalian internal mencakup penerapan nilai, etika, integritas setiap pekerja sebagaimana tercermin dalam kode etik. Guna menjamin pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal yang efektif, Komite Audit melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Memonitor kecukupan upaya manajemen dalam menjalankan, mengembangkan dan mempertahankan system pengendalian internal yang efektif;
- b. Mereview pemahaman pengendalian internal dan implementasinya berdasarkan pelaporan dari Auditor Internal;
- c. Berkoordinasi dengan team Internal Audit untuk membahas temuan Auditor Internal yang mengandung indikasi mengenai kelemahan pengendalian internal, inefisiensi operasi Perusahaan, dan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.

3. Management Resiko

Komite Audit melakukan monitoring untuk mendorong efektifitas kebijakan dan pelaksanaan manajemen resiko yang disiapkan oleh Direksi. Dalam proses monitoring, Komite Audit berhak mendapat laporan berkala dari Unit Manajemen Resiko dan mengadakan rapat berkala untuk membahas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Unit Manajemen Resiko, implementasi kebijakan manajemen resiko dan masalah yang berkaitan dengan resiko yang dihadapi Perusahaan serta cara yang ditempuh untuk menanggulangi resiko tersebut.

4. Ketaatan pada Peraturan

Komite Audit bertugas untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dengan mempelajari laporan hasil pemeriksaan yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan internal dan eksternal yang dikeluarkan oleh Unit Audit Internal dan Eksternal.

B. Whistleblower

Komite Audit menyediakan sarana bagi pengaduan (whistleblower). Sarana pengaduan ini mencakup Perseroan, entitas anak, dan afiliasi.

C. Protokol Komunikasi

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit membangun dan memelihara komunikasi yang bebas dan terbuka dengan Auditor Independen, Auditor Internal, dan Manajemen dengan tetap menjaga obyektivitas dan independensi Komite Audit baik secara kolektif maupun individual. Komunikasi dapat dilakukan secara langsung atau dengan atau tanpa kehadiran Direksi.

VI. KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun, dan hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota;
2. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;

3. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan secara tertulis oleh Komite Audit kepada Dewan Komisaris.

VII. SISTEM PELAPORAN KEGIATAN

Dalam melakukan kegiatannya, Komite Audit wajib melakukan pelaporan sebagai berikut:

1. Membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan;
2. Membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit kepada Dewan Komisaris;
3. Untuk hal-hal yang memerlukan perhatian khusus Dewan Komisaris, Komite Audit dapat menyampaikan laporan-laporan tersebut kepada Dewan Komisaris.

VIII. PENUTUP


1. Pedoman kerja Komite Audit ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.
2. Pedoman kerja Komite Audit ini akan dievaluasi secara berkala untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.

Disetujui oleh,

Dewan Komisaris PT Golden Eagle Energy Tbk



Darjoto Setyawan
Komisaris Utama




Stephen Sulistyo
Komisaris



Bambang Setiawan
Komisaris Independen



Bekto Suprpto
Komisaris Independen



Harry Wiguna
Komisaris Independen